

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Oleh

**H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo  
Kendari, Sulawesi Tenggara

**Abstract**

*This research aimed of presented to examine the effect of organizational commitment and budgeting knowledge council on the role of regional parliaments in the financial control area. Primary data in this research were obtained from the perception of all members at the Parliament Secretariat of province South east Sulawesi from period of 2014 to 2019. Perceptions of respondents was measured by responses to questionnaires that uses ordinal measurement with a 5-point Likert scale. The analytical tool used to test each hypothesis is multiple regression analysis The results of this research indicate that organizational commitment and budgeting knowledge council partially and simultaneously significant effect on regional Parliament's role in financial control area.*

*The results for the coefficient of determination total organizational commitment and budgeting knowledge council on the role of regional parliaments in the financial control area of  $R^2 = 0.786$ . This number can be used to see the contribution of the organization's commitment and budgeting knowledge council on role of regional Parliament in the financial control area. The figure has meaning that the contribution of organizational commitment and budgeting knowledge council on role of regional Parliament in the financial control area is 78.6%, while the remaining 21.4% was obtained from the contribution of other factors.*

**Keywords:** *Organizational Commitment, Budgeting Knowledge Council, Financial Control Area, the role of Regional parliame*

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Undang-undang tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan. Tujuan pengawasan keuangan daerah ini adalah agar lebih tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Halim (2007:53) juga menyatakan bahwa tujuan pengawasan keuangan daerah pada dasarnya adalah untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun permasalahan, pengelolaan daerah masih terdapat permasalahan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban program kinerja

pemerintah daerah. Contohnya, pada bulan juni tahun 2015 berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah tahun anggaran 2014 di Provinsi Sulawesi Tenggara Terdapat beberapa SKPD dan merupakan mitra kerja DPRD yang belum efektif mencapai target atas program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya. Sebagai contoh, program rehabilitasi pemeliharaan asrama anak yatim piatu pada Dinas Sosial yang dianggarkan sebesar Rp.180.000.000 namun terealisasi hanya sebesar 6,11%. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.1.448.275.000 dan terealisasi sebesar 55.16% atau 798.836.400. Selanjutnya untuk program pembangunan jalan hanya 69.50 % dari jumlah yang dianggarkan Rp 298.543.585.250. Pembangunan gedung sarana ibadah sebesar 49.92 % atau Rp.6.735.000 dari jumlah anggaran Rp.13.491.000. Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap nelayan pada Dinas Perikanan dan Kelautan terealisasi hanya sebesar 4,13 % dari jumlah yang dianggarkan Rp.7.825.300.000. (Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015).

Berdasarkan contoh tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan keuangan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dewan yang fungsinya mengawasi keuangan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi yang dibidangnya diharapkan agar lebih berperan aktif meningkatkan fungsi pengawasan dengan mitra kerjanya di lembaga eksekutif sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Undang-Undang tentang Otonomi Daerah serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengawasan keuangan daerah yang berlaku tersebut seharusnya juga dapat memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih aktif menyampaikan aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses pemerintahan dan bernegara.

Mahuse et al. (2010) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dana, lemahnya kemampuan manajerial atau kepemimpinan, lemahnya faktor dukungan (control) masyarakat, dan rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD. Kualitas sumber daya manusia tersebut erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pendidikan dan pengalaman seseorang akan membentuk pengetahuan. Pengetahuan yang tinggi diharapkan dapat membantu seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sedangkan komitmen yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen organisasi sejauh mana seseorang berusaha semaksimal mungkin melibatkan dirinya pada tugas organisasi demi mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan maka masalah yang akan diteliti yaitu (1) Apakah komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?, (2) Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?(3) Apakah komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran baik secara parsial maupun simultan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Komitmen Organisasi**

Sopiah (2008:157) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Gibson et al. (2009:315) juga mengemukakan bahwa pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi berarti pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi dimana ia berada saat ini dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi tempat ia bekerja. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi dan adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Gibson et al. (2009:315) menyebutkan bahwa komitmen seseorang terhadap organisasi melibatkan tiga sikap : (1) Identifikasi dengan tujuan organisasi, (2) Perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi, dan (3) Perasaan loyalitas terhadap organisasi. Indikator - indikator komitmen organisasi menurut Feris dan Aranya dalam Pramita dan Andriyani (2010) juga menyangkut tiga sikap yaitu sebagai berikut :

- a) Rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi
- b) Rasa keterlibatan dengan tugas organisasi
- c) Rasa kesetiaan pada organisasi

### **2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**

Kaho (2005:81) mengemukakan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan tersebut juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman, sehingga dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki :

- a) Pengetahuan tentang proses penyusunan APBD
- b) Pelaksanaan dan pelaporan APBD berdasarkan peraturan yang terkait.

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Sopanah et al, 2007). Oleh karena itu, maka pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Werimon, Ghozali & Nazir (2007) bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Winarna dan Murni (2007) juga mendefinisikan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan mengenai anggaran (APBD)

berdasarkan suatu pengalaman ataupun pendidikan yang dimilikinya sehingga anggota dewan wajib memiliki pengetahuan yang luas dan memadai mengenai konsep penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan berdasarkan peraturan yang terkait agar anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran.

### **3. Konsep Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Halim (2007:52) mengartikan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dimaksud adalah pengawasan APBD, terutama jika dilihat dari komponen utamanya, sehingga pengertian pengawasan APBD dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Halim (2012: 55-57) juga menjelaskan jenis-jenis pengawasan APBD yang dapat di bedakan berdasarkan objek yang diawasi, sifat pengawasan, dan metode pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan (pengawasan legislatif) dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat atau inspeksi (Coryanata, 2007).

### **4. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah**

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disebutkan dengan jelas bahwa peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ini yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan yang dimaksud bukan pemeriksaan keuangan, tetapi pengawasan agar lebih tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bukan pula pengawasan yang bersifat teknis, namun pengawasan oleh DPRD (pengawasan legislatif) yang bisa dilakukan secara preventif dan represif, serta secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi yang dibidangnya.

Halim (2007:51) juga berpendapat bahwa aspek pengawasan keuangan daerah adalah suatu aspek yang meliputi seluruh tahap dalam proses penganggaran, sehingga jika dikaitkan dengan siklus APBD, aspek pengawasan APBD seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:61) yang mengemukakan bahwa anggaran harus juga diawasi mulai dari tahap proses APBD tersebut, disebabkan karena pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan APBD. Hal ini hanya untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan. Indriani dan Baswir dalam Utomo (2011) serta Pramita dan Andriyani (2010) juga menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Fungsi pengawasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Perencanaan

Tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan diantaranya yaitu menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD serta menentukan kebijakan strategi dan prioritas dari APBD tersebut, melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna) serta mengambil keputusan dan pengesahan dalam APBD.

b) Pelaksanaan

Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah yang sering timbul pada tahap implementasi yaitu banyaknya revisi dan perubahan APBD.

c) Pelaporan

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan triwulanan/bulanan atau laporan realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan, catatan APBD dan juga inspeksi lapangan serta menindaklanjuti apabila terjadi kejanggalaan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD.

## 5. Penelitian Terdahulu


Pramita dan Andriyani (2010) melakukan penelitian yang berjudul "*Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Werimon, Ghozali & Nazir (2007) serta Utomo (2011). Sedangkan Utami dan Sofyan (2013) melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya komitmen organisasi hanya memoderasi pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencoba menguji variabel komitmen organisasi sebagai variabel bebas yang diduga dapat mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## 6. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis yang dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pikir yang mendasari penelitian ini bahwa komitmen yang kuat pada umumnya akan memungkinkan seseorang mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual yang bisa diperoleh. Sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Dalam hal ini, anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap lembaga legislatif akan meningkatkan perannya di tempat ia bekerja dan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan fungsinya

melaksanakan pengawasan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya dapat dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Dewan yang memiliki kualitas yang tinggi, tidak hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dibidangnya yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai konsep penganggaran dalam pengawasan keuangan daerah perlu dimiliki anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan tersebut selanjutnya masalah akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya pola hubungan antara variabel X dan Y digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:

**Skema 1. Paradigma Penelitian**



## 7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

- H1 : Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- H2 : Pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- H3 : Komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## III METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai variabel independen serta peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependen di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi

Sulawesi Tenggara periode 2014-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang berada pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 45 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel yang biasa disebut dengan istilah sensus. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian dan juga pernyataan dalam kuisioner yang akan diklasifikasikan kedalam kategori menggunakan skala likert. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pertanyaan kuisioner yang diukur menggunakan skor dari skala Likert. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan memberikan angket (kuesioner) kepada anggota dewan yang bertindak sebagai sampel, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai bahan referensi maupun laporan penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi angket atau kuesioner dan dokumentasi. Untuk menentukan nilai jawaban angket dari masing-masing pertanyaan yang diajukan dengan modifikasi skala likert yang mempunyai skor 1 sampai 5. Dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), 4 (S = Setuju), 3 (KS = Kurang Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). Selanjutnya dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, *tabulasi* dan interpretasi data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. Selanjutnya kriteria interpretasi skor kuisioner yang digunakan yaitu Angka 90%-100% = Sangat baik, Angka 80 %-89%= Baik, Angka 70%-79% =Cukup Baik, Angka 60%- 69% = Kurang Baik, Angka <59 % =Tidak baik (Riduwan,2008). Selanjutnya pada pengujian hipotesis untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel bebas baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat dengan kriteria sebagai berikut :

1. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% maka :
  - Bila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  berarti variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.
  - Bila nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.
2. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan 5% maka :
  - Bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  berarti variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
  - Bila nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam persamaan sebagai

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Adapun Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Komitmen organisasi (X1) merupakan identifikasi rasa, keterlibatan, loyalitas yang ditampakkan oleh pekerja terhadap organisasinya atau unit organisasi dalam hal ini komitmen organisasi yang dimiliki dewan pada badan legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator komitmen organisasi (X1) yang diadopsi dalam

penelitian ini yaitu indikator-indikator menurut Feris dan Aranya dalam Pramita dan Indriani (2010) yang meliputi rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan rasa kesetiaan pada organisasi.

2. Pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) adalah pemahaman anggota dewan mengenai konsep penganggaran (RAPBD/APBD) berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Indikator pengetahuan tentang anggaran (X2) ini diadopsi dari penelitian yang diajukan oleh Werimon, Ghozali dan Nazir (2007), Pramita dan Indriani (2010) dan Utomo (2011) meliputi pengetahuan dewan tentang proses penyusunan APBD, pengetahuan dewan tentang pelaksanaan dan pelaporan APBD berdasarkan peraturan yang terkait serta pengetahuan dewan tentang tata cara mendeteksi dan mencegah kegagalan dan kebocoran anggaran.
3. Pengawasan keuangan daerah (Y) yaitu pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengacu pada peran DPRD untuk mengawasi keuangan daerah yang diperlukan pada setiap tahap dari siklus atau proses APBD tersebut sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator pengawasan keuangan daerah (Y) diadopsi dari teori menurut Indriani dan Baswir dalam Dewi dan Utomo (2011) serta Pramita dan Andriyani (2010) yaitu pengawasan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

#### IV HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hasil Penelitian

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi (X1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X2), sedangkan pengawasan keuangan daerah (Y) sebagai variabel dependen. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden pada masing-masing variabel tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden**

No	Variabel	Indikator	Total Tanggapan Responden										Total Skor	Rata-Rata Skor	(%)
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)				
			F	(%)	F	(%)	F	(%)	F	(%)	F	(%)			
1	Komitmen Organisasi (X1)	X1.1	54	46,15	47	40,17	13	11,11	3	2,56	0	0,00	503	4,30	85,98
		X1.2	24	20,51	56	47,86	31	26,50	4	3,42	2	1,71	447	3,82	76,41
		X1.3	50	42,74	52	44,44	15	12,82	0	0,00	0	0,00	503	4,30	85,98
		Rata-rata variabel komitmen organisasi (X1)										1453	4,14	82,79	
2	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2)	X2.1	27	23,08	56	47,86	17	14,53	12	10,26	5	4,27	439	3,75	75,04
		X2.2	16	8,21	98	50,26	45	23,08	28	14,36	8	4,10	671	3,44	68,82
		X2.3	22	18,80	49	41,88	27	23,08	16	13,68	3	2,56	422	3,61	72,14
		Rata-rata variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X2)										1532	3,60	72,00	
3	Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	Y1.1	24	20,51	58	49,57	27	23,08	7	5,98	1	0,85	448	3,83	76,58
		Y1.2	11	14,10	28	35,90	26	33,33	10	12,82	3	3,85	268	3,44	68,72
		Y1.3	17	14,53	68	58,12	21	17,95	11	9,40	0	0,00	442	3,78	75,56
		Rata-rata variabel pengawasan keuangan daerah (Y)										1158	3,68	73,62	

Sumber: Hasil pengolahan data Primer, 2015

Selanjutnya pada hasil uji validitas dan reliabilitas, keseluruhan variabel penelitian menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. Keputusan ini diambil karena nilai koefisien korelasi dari hasil cronbach's alpha diatas 0,60, dengan tingkat sangat

signifikan (0,000). Hasil uji analisis faktor menunjukkan bahwa ketiga indikator dari masing-masing variabel sangat signifikan membentuk variabel tersebut dengan nilai 0,000. Hasil analisis faktor untuk variabel komitmen organisasi terlihat bahwa indikator rasa kesetiaan pada organisasi paling dominan membentuk variabel dengan *loading faktor* sebesar 0,894. Hal ini mencerminkan bahwa dengan mengutamakan rasa kesetiaan pada organisasi akan mendorong terciptanya hubungan anggota dewan yang kuat secara emosional dengan badan legislatif. Indikator pengetahuan anggota dewan tentang tata cara mendeteksi dan mencegah kegagalan dan kebocoran anggaran juga paling dominan membentuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan *loading faktor* sebesar 0,911. Hal ini mencerminkan bahwa dengan mengutamakan indikator pengetahuan anggota dewan tentang tata cara mendeteksi dan mencegah kegagalan dan kebocoran anggaran maka akan dapat meningkatkan peran anggota dewan guna menjamin tercapainya sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam APBD. Sedangkan pada variabel pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa indikator pengawasan pada tahap pelaksanaan paling dominan membentuk variabel dengan *loading faktor* sebesar 0,868. Hal ini pun mencerminkan bahwa pengawasan dewan pada tahap pelaksanaan anggaran memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil uji asumsi klasik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari hubungan antar variabel bebas yang ditunjukkan oleh angka Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila angka tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angka tolerance untuk masing-masing variabel berada diatas 0,10 yaitu ,379 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selain angka tolerance, angka pada VIF juga berada dibawah 10 yaitu 2,639 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan output summary sebagaimana pada angka Durbin-Watson (D-W) adalah 1,687 dimana angka tersebut berada diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya pada uji heteroskedastisitas dilakukan melalui scatter plot (diagram pancar), dari variabel bebas terhadap variabel terikat terpenuhi jika diantara nilai residual dan nilai prediksinya tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada grafik scatter plot tersebut terlihat secara visual nilai residual dan nilai prediksinya tidak membentuk pola tertentu (acak), sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji normalitas dapat diketahui dari tampilan normal probability plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas juga menghasilkan grafik normal probability plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi layak dipakai.

Hasil estimasi linear berganda pengaruh komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2. Hasil Estimasi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig	Hipotesis
	Beta			
1 (Constant)	1.01E-10	,000		

Komitmen Organisasi (X <sub>1</sub> )	,467	3,725	,001	Didukung
Pengetahuan dewan tentang anggaran (X <sub>2</sub> )	,471	3,755	,001	Didukung
R <sup>2</sup>	,786			
F <sub>hitung</sub>	65,995			
DW	1,687			
Sig. F Change	,000			

Sumber: Data hasil Olahan SPSS (2016)

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 2 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,012E-013 + 0,467X_1 + 0,471X_2 + e$$

- Konstanta bernilai 1,012E-013, hal ini berarti bahwa jika variabel komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel terikat pengawasan keuangan daerah akan meningkat 1 satuan sebesar nilai konstan.
- Koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi adalah 0,467 kali, dapat diartikan bahwa apabila variabel komitmen organisasi terjadi kenaikan 1 kali dan variabel bebas pengetahuan dewan tentang anggaran diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel terikat pengawasan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,467 kali.
- Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan tentang anggaran adalah 0,471 kali, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan tentang anggaran terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel pengetahuan tentang anggaran terjadi kenaikan 1 kali dan variabel bebas komitmen organisasi diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel terikat pengawasan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,471 kali.

Hasil Pengujian Hipotesis Variabel komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dapat dibuktikan dengan menggunakan uji t dan uji F yaitu sebagai berikut :

#### a) Uji Parsial (Uji-t )

Berdasarkan tabel 2 diperoleh t-hitung untuk komitmen organisasi yaitu sebesar 3,725 atau dengan tingkat signifikan t sebesar 0,001 < pada  $\alpha = 0,05$ , maka tolak H<sub>0</sub> atau terima H<sub>1</sub>, yang berarti bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama didukung. Sementara pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah diperoleh t-hitung yaitu sebesar 3,755 atau dengan tingkat signifikan t sebesar 0,001 < pada  $\alpha = 0,05$ , maka tolak H<sub>0</sub> terima H<sub>1</sub>, yang berarti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua didukung.

#### b) Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai F-hitung yaitu sebesar 65,995 atau dengan tingkat signifikan F sebesar 0,000 < pada  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama (simultaneously) baik itu komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Besarnya kontribusi komitmen

organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu dapat diketahui dengan melihat koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Berdasarkan tabel 4.19 diketahui besarnya  $R^2$  (R-Square) = 0,786, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung  $X_1, X_2$  terhadap  $Y$  adalah 78,6 % atau dengan kata lain kontribusi variabel komitmen organisasi ( $X_1$ ) dan pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_2$ ) terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ( $Y$ ) adalah sebesar 78,6 %. Hal ini berarti ada variabel lain atau variabel Ebselon ( $e$ ) sebesar 21,4 % yang mempengaruhi variabel  $Y$  namun tidak diukur dalam penelitian ini.

## **2 Pembahasan**

### **a) Pengaruh komitmen organisasi terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini mendukung hipotesis pertama bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan nilai taraf signifikansi  $0,001 < 0,005$ . Namun berdasarkan analisis penelitian, hubungan yang positif dapat diartikan bahwa jika komitmen organisasi yang dimiliki dewan pada badan legislatif semakin ditingkatkan maka semakin tinggi pula peran dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) serta Utomo (2011). Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson et al. (2009:315) yang menyatakan bahwa pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi berarti pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi dimana ia berada saat ini dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi tempat ia bekerja sebagaimana yang ditemukan dalam hasil penelitian ini. Dengan demikian, dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi pada badan legislatif diharapkan akan lebih meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga representatif masyarakat.

### **b) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan dewan yang memadai mengenai konsep penganggaran akan menciptakan APBD yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pengetahuan mengenai konsep penganggaran begitu prioritas dibutuhkan dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) dan Utomo (2011). Coryanata (2007) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan salah satu unsur kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa dewan harus memiliki legitimasi untuk menentukan arah pembangunan masyarakat ke depan, melalui konsep anggaran

yang jelas serta kemampuan mengaplikasikan anggaran dalam konteks masyarakat agar APBD dapat bermanfaat secara optimal. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD tersebut diantaranya dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi dan mencegah adanya kegagalan dan kebocoran anggaran dalam pelaksanaan APBD.

**c) Pengaruh komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010). Hal ini dapat diartikan bahwa anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melaksanakan peran pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif tepat dan lebih baik. Komitmen organisasi merupakan cerminan psikologis yang bertujuan memotivasi dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi keuangan daerah (APBD) sehingga dengan komitmen organisasi dan pengetahuan dewan mengenai konsep penganggaran, dewan lebih memahami mengenai tugas dan kewajibannya bahwa anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif maupun legislatif sendiri dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat agar program-program yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1)Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. (2)Pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. (3)Komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Adapun saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan ini, antara lain (1)Bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, (2)Bagi Anggota dewan, diharapkan agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai konsep penganggaran sektor publik serta memperkuat pengawasannya tidak hanya dalam hal perencanaan tetapi juga lebih aktif melakukan peninjauan dilapangan agar pelaksanaan anggaran terealisasi dan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. (3)Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dengan memilih anggota DPRD yang khususnya membidangi anggaran saja dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara pada anggota dewan sehingga dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki serta dapat menambahkan variabel lainnya seperti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, budaya organisasi, dan lain sebagainya yang diduga dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akdon, Riduwan. 2008. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Tesis Program Pascasarjana FE Universitas Bengkulu. SNA X Makassar, (Online), (<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>, diakses 2 November 2015)
- Gibson, James L., Ivancevich, John M. & Donnelly, James. H. 2009. Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses (terjemahan). Edisi kelima. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi keempat. Jakarta : Salemba Empat
- Kaho. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. Mahir Menulis. Jakarta: Erlangga.
- Mahuse, L., T. Andi Lolo, dan S. Suhab. 2010. The Implementation of the Monitoring Function of People's Representative Council in the Development of Merauke Regency. Paper. Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Pramita, Yulinda D. & Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII.Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.(Online),(<http://asp.trunojoyo.ac.id>, diakses 1 November 2015)
- Sopannah & Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Sopiah. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Utomo, Hari & Abdul Rohman 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)(Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Doctoral dissertation. Universitas Diponegoro. (Online), (<http://eprints.undip.ac.id>, diakses 15 November 2015)
- Werimon, S., Imam Ghozali & M. Nazir. Juli 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Study Empiris Di Provinsi Papua. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. 26-28. Makassar : Universitas Hasanudin. (Online), (<http://accounting.feb.ub.ac.id>, diakses 23 November 2015).
- Peraturan Perundang-undangan :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah